

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin telah dilakukan akan tetapi hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku tidak membuat efek jera karena sanksi pidana yang dikenakan sangat rendah, oleh karena itu kasus peredaran obat jenis Somadril Compositum masih banyak terjadi di karena para pelaku mencari cela dari sanksi yang rendah tersebut, tidak hanya obat jenis Somadril Compositum saja yang banyak beredar tanpa izin akan tetapi banyak obat-obatan lain yang di edarkan tanpa izin untuk disalah gunakan pemakaiannya atau mengambil efek samping dari obat-obatan tersebut,
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari sisi pengedar ada 4 yaitu:
  - a. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum mempunyai sifat yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan seseorang tersebut berada pada posisi ekonomi yang sangat lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Faktor Lingkungan Masyarakat dan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama merupakan pembawaan manusia merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan kehidupan. Mulai dari manusia lahir, berkembang dan kemudian meninggal dunia didalam masyarakat.

d. Faktor Pergaulan

Pergaulan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bersosialisasi. Pergaulan sendiri diartikan sebagai hal bergaul dan kehidupan bermasyarakat.

**B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat tanpa izin harus lebih tegas dalam penegakannya agar pelaku mendapat efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya
2. Untuk obat yang sudah ditarik peredarannya harus lebih diawasi lagi penyebarannya di masyarakat. Agar tidak terjadi lagi kasus-kasus peredaran obat tan izin di masyarakat yang dapat merugikan masyarakat.